

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 381 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN  
DENGAN HORMAT SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK  
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 8 Tahun 2023 pada tanggal 31 Januari 2023, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Sekretariat PPS berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, bahwa Sdr. Henda Suhenda, Sekretaris PPS Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, Sdr. Otong Mulyana, Sekretaris PPS Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka, Sdr. Candra Diana, Sekretaris PPS Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih, dan Sdr. Dadang Munandar, S.M., Sekretaris PPS Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong terdapat dalam daftar Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemberhentian Sekretariat PPS harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 534 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut : Henda Suhenda, Jabatan: Sekretaris PPS Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Otong Mulyana, Jabatan: Sekretaris PPS Kelurahan Munjul, Kecamatan Majalengka, Candra Diana, Jabatan: Sekretaris PPS Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih, Dadang Munandar, Jabatan: Sekretaris PPS Kelurahan Simpeureum, Kecamatan Cigasong.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juni 2023